

## Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik Dalam Perspektif HAM

Ahmad Fajar Herlani

Universitas Islam Syekh-Yusuf

ahmadfajar@unis.ac.id

Received: -

Accepted: -

Advance Access Published:

Published: -

doi: -

URL: -

### Abstrak

*Perkembangan teknologi saat ini menimbulkan masalah yang besar terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat. Secara universal Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dalam segala aspek kehidupan, tetapi saat ini banyak pengguna terjerat kasus pidana karena telah menyampaikan pendapat dengan media teknologi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering dijadikan alat untuk menghakimi individu jika menyampaikan pendapat yang kritis. Menyampaikan pendapat secara obyektif dan kritis semestinya tidak dapat dipidanakan. Regulasi telah memberikan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat agar hak individu dapat dipenuhi. Regulasi tersebut tetap menjunjung tinggi nilai HAM agar terwujud keselarasan antara hak dan kewajiban asasi.*

**Kata kunci:** Hak individu, Pendapat, Informasi Elektronik, Hak Asasi Manusia (HAM)

### A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini salah satunya dapat dilihat dari proses perlindungan hak individu dalam negara. Negara mempunyai kewajiban konstitusi yang sangat besar dalam melindungi setiap individu. Secara konstitusi perlindungan tersebut memang sudah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>1</sup>

Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup Pancasila, yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang belum diaplikasikan secara utuh. Karenanya usaha menangkap nilai atau makna Pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum terlaksananya prinsip Pancasila dalam kehidupan orang-seorang, dari segi hukum, mungkin belum diperoleh satu kesatuan pengertian tentang asas hukum yang bersumberkan Pancasila itu sendiri, atau bagaimana Hukum Pancasila itu sendiri mesti menampilkan wajahnya, khususnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Dalam kajian yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai kebebasan hak-hak sipil dan politik dalam kehidupan bernegara. Kita dapat melihat bahwa hak-hak sipil salah satunya adalah kebebasan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan melalui media elektronik sejalan dengan berkembangnya teknologi digital saat ini.

<sup>1</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017), hlm, 1.

<sup>2</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional* (Ghalia Indonesia, 1994), hlm, 127.

Sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia yang sejajar dengan perkembangan teknologi. HAM tidak hanya berada dalam hak dalam konteks hukum. HAM dalam hal ini sudah mencakup substansi yang sangat luas. Salah satunya adalah perlindungan hak individu dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial.

Penulis mendalami fenomena yang terjadi dimasyarakat ketika individu mengeluarkan pendapat melalui media elektronik dan ada pihak yang merasa dirugikan setelah itu melaporkan dan tidak segan untuk mempidanakan pihak yang mengeluarkan pendapat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sering dijadikan oleh pihak tertentu untuk membungkam pihak yang menyampaikan kritik yang tajam.

Adanya kasus seperti, PT Garuda Indonesia yang melaporkan dua youtuber bernama Rius Vernandes dan Elwiyana Monica. Mereka berdua adalah penumpang pesawat Garuda Indonesia yang duduk dikelas bisnis, dan pada saat memesan makanan ternyata diberikan daftar menu makanan yang ditulis tangan. Dua penumpang tersebut lalu mengunggah melalui akun instagram pelayanan kru Garuda yang tidak maksimal dalam melayani penumpang. Setelah kejadian tersebut Pihak maskapai melaporkan penumpang ke pihak berwajib dengan alasan pencemaran nama baik.<sup>3</sup>

Kasus lainnya misalnya, penyampaian keluhan Prita Mulyasari setelah memeriksa kesehatannya ke Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Pada tahun 2008 Prita menyampaikan keluhan melalui email terkait layanan yang diberikan pihak rumah sakit ke [customer\\_care@banksinarmas.com](mailto:customer_care@banksinarmas.com) dan kerabatnya yang lain dengan judul RS Omni Internasional Alam Sutra". Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Setelah email menyebar, pihak Omni dan Prita melakukan mediasi tetapi terjadi kebuntuan. Kemudian Prita mengirimkan isi emailnya ke Surat pembaca Detikcom, dan akhirnya RS Omni melaporkan ke pihak kepolisian.

Melihat fenomena seperti ini, HAM berubah menjadi "*dua sisi dari sebuah mata pisau*". Pada satu sisi mengedepankan dimensi humanitas manusia yaitu menjamin hak individu dalam menyampaikan pendapat, tetapi pada sisi yang lain HAM dipandang terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena didalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang diatas penulis memasukan rumusan masalah yakni, apakah pengaturan HAM di Indonesia sudah melindungi hak individu menyampaikan pendapat melalui media elektronik? dan apakah saat ini kebebasan menyatakan pendapat melalui media elektronik mempunyai batasan-batasan?. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan HAM di Indonesia dalam menyampaikan pendapat melalui media elektronik dan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat melalui elektronik.

Dalam kajian ini penulis menafsirkan teori hukum alam, menurut para pemikir hukum alam isi dari hukum itu adalah moral.<sup>5</sup> Hukum itu tidak semata-mata merupakan peraturan tentang tindakan-tindakan, hukum itu berisi nilai-nilai, hukum adalah indikasi mana yang baik dan buruk.<sup>6</sup> Sebagai makhluk hidup yang rasional manusia akan selalu memikirkan hal yang baik dan buruk.

*"Theorists of natural law understand human fulfillment—the human good—as variegated. There are many irreducible dimensions of human well-being. This is not to deny that human nature is determinate. It is to affirm that our nature, though determinate, is complex. We are animals, but rational. Our integral good includes our bodily well-being, but also our intellectual, moral, and*

---

<sup>3</sup> "Dapat Kritikan, Garuda Indonesia Laporkan 2 YouTuber ke Polisi," *Tribunnews.com*, accessed December 18, 2019, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/17/dapat-kritikan-garuda-indonesia-laporkan-2-youtuber-ke-polisi>.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis* (Toko Gunung Agung, 2002), hlm, 264.

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm, 19.

<sup>6</sup> Ibid.

*spiritual well-being. We are individuals, but friendship and sociability are constitutive aspects of our flourishing. We form bonds with others not only for instrumental purposes, but because of our grasp of the inherent fulfillments available in joining together in a wide variety of formal and informal types of association and community. In ways that are highly relevant to moral reflection and judgment, man truly is a social animal”<sup>7</sup>*

Dapat dilihat dari pendapat di atas bahwa karena kerasionalan manusia, maka secara integral kebaikan menurut kita adalah kebaikan yang secara integral mencakup tidak hanya kesejahteraan lahiriah belaka, tetapi juga kesejahteraan intelektual kita, yang terkait “moral” dan spiritual.

Pada umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan dan perhubungannya sesama manusia.<sup>8</sup> Kant misalnya menekankan bahwa moralitas mengatur kehidupan manusia dan menjadi penuntun bagi motivasinya. Hukum mengatur kondisi-kondisi manusia dalam kaitannya dengan standar-standar yang dibutuhkan mereka.

Uraian teori hukum alam akan menentukan perbuatan atau moral yang baik dan buruk terhadap setiap orang yang merupakan batasan-batasan dalam berinteraksi sesama manusia, misalnya menyampaikan pendapat melalui informasi elektronik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini mengacu kepada pendekatan yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Penelitian ini juga menganalisa sistematika hukum artinya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban individu, peristiwa hukum dalam menyampaikan pendapat melalui elektronik.<sup>10</sup> Objek penelitian yang dikaji dalam penulisan ini adalah adalah kasus dalam menyampaikan pendapat yang pada akhirnya pihak tersebut dilaporkan ke kepolisian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode penelitian ini maka permasalahan akan dikaji dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum**

HAM merupakan bagian yang integral dan menyatu pada diri manusia sebagai makhluk yang bermartabat serta menjadi unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia sekaligus melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin penghormatan martabat manusia.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian HAM sesuai pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan HAM yaitu:<sup>12</sup>

*“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi*

<sup>7</sup> Robert P. George, “Natural Law,” *Harvard Journal of Law & Public Policy* 31, no. 1 (January 1, 2008): hlm, 172.

<sup>8</sup> Ali, *Menguak tabir hukum*, hlm, 264.

<sup>9</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 105, accessed December 18, 2019, <http://lib.ui.ac.id>.

<sup>10</sup> Ibid., hlm, 25.

<sup>11</sup> Nomensen Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Permata Aksara, 2011), hlm, 58.

<sup>12</sup> “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia [JDIIH BPK RI],” accessed December 18, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

*oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Merujuk pada konsep dasar HAM diatas, dapat dikatakan ciri HAM adalah:<sup>13</sup>

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi terjadi secara otomatis,
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial dan bangsa, karena HAM bersifat universal,
- c. HAM tidak bisa dilanggar atau diperlakukan semena-mena.

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak asasi manusia (HAM) HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>14</sup>

HAM merupakan elemen penting dari konsep negara hukum, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sudah inheren sejak dalam kandungan. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>15</sup> Adanya hak harus sejajar dengan kewajiban dan tidak bisa hanya parsial saja. Ketika menjunjung tinggi hak asasi manusia maka harus dijunjung pula kewajiban asasi.

Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>16</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut yang dipaparkan Stahl bahwa penulis berpendapat bahwa keempat hal tersebut merupakan suatu konsep dasar yang harus dilaksanakan pada suatu negara demokrasi, agar terwujudnya suatu keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsep HAM yang melekat, melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara lain menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

---

<sup>13</sup> Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, hlm, 58.

<sup>14</sup> El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, hlm, 47.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm, 15, accessed December 18, 2019,

<https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ&dq=Satjipto+Rahardjo+Ilmu+Hukum+Bandung&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwioxYfgsr7mAhUg6nMBHU6DDAwQ6AEILDAA>.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2010), hlm, 122.

<sup>17</sup> “Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 10, 2019, accessed December 18, 2019, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan\\_Keempat\\_Undang-Undang\\_Dasar\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia\\_Tahun\\_1945&oldid=16288060](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan_Keempat_Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945&oldid=16288060).

Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi manusia yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. HAM dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu jaminan dalam bidang HAM adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat, HAM sudah semakin luas kajiannya. Adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan banyak permasalahan terkait pasal 27 dan 28 yang sering dijadikan alat oleh pihak yang dikritik sebagai senjata untuk menyerang balik terhadap pihak yang mengkritik. Jika melihat konstruksi pasal 27 ayat 3 yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pasal 28 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Hukum alam membatasi perilaku manusia dalam hal moral untuk menentukan baik dan buruk. Melihat konstruksi pasal tersebut adanya unsur-unsur yang diatur secara limitatif dalam menyampaikan pendapat sehingga hal ini harus dipahami oleh setiap individu. Menyampaikan pendapat dan kritik sangat jauh berbeda dengan menyampaikan suatu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Jika ada pihak yang menyampaikan suatu pendapat tetapi masuk ke dalam unsur pasal-pasal diatas maka ada hak individu lain yang dilanggar, maka pihak yang mengeluarkan pendapat masuk kedalam unsur pidana. Dalam pasal tersebut juga terdapat unsur keharusan adanya hak atau kewenangan seseorang dalam menyampaikan informasi elektronik ke publik. Jika individu tersebut tidak mempunyai hak atau kewenangan maka individu tersebut dilarang untuk menyampaikan informasi elektronik.

## D. KESIMPULAN

Melihat konstruksi yang ada dalam UU ITE bahwa sebenarnya hak individu dalam menyampaikan pendapat sudah diakomodir oleh negara dengan harus memperhatikan kewajiban menghormati hak individu orang lain. Unsur perbuatan diatur secara limitatif sehingga ada batasan-batasan yang harus dilakukan dalam menyampaikan pendapat melalui media elektronik. Setiap orang tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat elektronik selama perbuatannya tidak termasuk kedalam unsur-unsur yang ada dalam UUIITE

Disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan memberikan fungsi kontrol dalam masyarakat sehingga dapat meminimalisir kekosongan hukum dalam bidang penyalahgunaan teknologi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Toko Gunung Agung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/ dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Ghalia Indonesia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- George, Robert P. "Natural Law." *Harvard Journal of Law & Public Policy* 31, no. 1 (January 1, 2008): 171.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Accessed December 18, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=zcmXAAAACAAJ&dq=Satjipto+Rahardjo+Ilmu+Hukum+Bandung&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwioxYfgsr7mAhUg6nMBHU6DDAwQ6AEILDAA>.
- Rajagukguk, Erman. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Sinamo, Nomensen. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Permata Aksara, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Accessed December 18, 2019. <http://lib.ui.ac.id>.
- "Dapat Kritikan, Garuda Indonesia Laporkan 2 YouTuber ke Polisi." *Tribunnews.com*. Accessed December 18, 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/17/dapat-kritikan-garuda-indonesia-laporkan-2-youtuber-ke-polisi>.
- "Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 10, 2019. Accessed December 18, 2019. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan\\_Keempat\\_Undang-Undang\\_Dasar\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia\\_Tahun\\_1945&oldid=16288060](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perubahan_Keempat_Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945&oldid=16288060).
- "UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia [JDIH BPK RI]." Accessed December 18, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.